



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2014/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 93/Pdt.G/2014/PA Buk tanggal 25 Juni 2014 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat mengaku bujang ternyata sudah punya istri yang bernama Hadijah;-----

--

b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun lebih;-----

c. Tergugat tidak memberikan informasi keberadaannya sekarang;-----

1 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2013;-----

2 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yakni sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai sekarang;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2014/PA Buk, tanggal 3 Juli 2014 dan 4 Agustus 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/VI/2008 tertanggal 3 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mantan Kepala Desa sekarang Wiraswasta (berdagang), tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu 2 kali dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Putusan No. 93/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu2 kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ir. Abd. Rahmansyah bin A. Siramba;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Larobenu, Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 (satu) bulan di Luwuk Banggai, lalu pindah ke Desa Larobenu di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ternyata mempunyai istri yang lain di Luwuk Banggai dan dia adalah istri pertama Tergugat, saksi mengetahui karena saksi bertemu dengan istri Tergugat yang lain, dia datang mencari Tergugat sampai di desa Larobenu;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat sendiri tidak tau jika Tergugat sudah pernah menikah, kami semua tertipu karena identitas Tergugat di KTPnya berstatus belum menikah, Tergugat juga mengakuinya belum menikah makanya diterima lamarannya menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa istri pertama Tergugat tersebut mengadu kepada saksi karena kebetulan pada waktu itu saksi masih menjabat Kepala Desa Larobenu, ketika istri pertama Tergugat tersebut datang langsung dipertemukan dengan Tergugat dan juga dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran hebat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertiga bertengkar mulut di jalan di antara rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat dan dilihat juga sama masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pertengkar tersebut, nanti setelah bertengkar Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan ikut dengan istri pertamanya ke Luwuk Banggai;-----
- Bahwa nama istri pertama Tergugat tersebut adalah Hadijah;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang untuk mengunjungi Penggugat;-----
- Bahwa memang setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat selalu pergi ke Luwuk Banggai jarang di rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;-----
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri sudah pernah berusaha mencari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini namun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah kemenakan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

yang bernama Ir. Abd. Rahmansyah bin A. Siramba;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sangat lama, sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Desa Larobenu di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada istrinya yang lain tinggal di Luwuk Banggai dan dia adalah istri pertama Tergugat, saksi kenal dengan istri pertama Tergugat tersebut bernama Hadijah, dan saksi sudah pernah bertemu dengan Hadijah ketika dia datang mau menjemput Tergugat pulang ke Luwuk Banggai, dan Hadijah bertemu dengan Tergugat dan Penggugat di rumah Kepala Desa Larobenu lalu mereka bertiga bertengkar mulut, setelah bertengkar Tergugat pergi dengan istri pertamanya itu ke Luwuk Banggai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat ternyata punya istri sebelum menikah dengan Penggugat, nanti istri pertamanya ini datang baru tahu, Penggugat juga baru tahu pada waktu itu;-----
- Bahwa istri pertama Tergugat datang pada tahun 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat selalu pergi ke Luwuk Banggai jarang di rumah;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri istri pertama Tergugat Hadijah bertengkar dengan Penggugat;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat memang pernah datang namun hanya 1 (satu) hari alasannya datang mau melihat kebunnya namun setelah itu pergi dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi pertengkaran Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak tahu berapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat karena takut Penggugat akan marah;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Putusan No. 93/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/VI/2008 tertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 02 Juni 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Ir. Abd. Rahmansyah bin A. Siramba (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Sahania alias Sahniah A. Yahya binti Awadi Yahya (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengaku bujang ternyata sudah punya istri yang bernama Hadijah;-----
2. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun lebih;-----
-
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun yakni sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengaku bujang ternyata sudah punya istri yang bernama Hadijah dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaaran disebabkan Tergugat ternyata mempunyai istri yang lain di Luwuk Banggai dan dia adalah istri pertama Tergugat, saksi mengetahui karena saksi bertemu dengan istri Tergugat yang lain, dia datang mencari Tergugat sampai di desa Larobenu, nama istri pertama Tergugat tersebut adalah Hadijah, bahwa saksi dan Penggugat sendiri tidak tau jika Tergugat sudah pernah menikah, kami semua tertipu karena identitas Tergugat di KTPnya berstatus belum menikah, Tergugat juga mengakunya belum menikah makanya diterima lamarannya menikah dengan Penggugat;-----

Putusan No. 93/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada istrinya yang lain tinggal di Luwuk Banggai dan dia adalah istri pertama Tergugat, saksi kenal dengan istri pertama Tergugat tersebut bernama Hadijah, dan saksi sudah pernah bertemu dengan Hadijah ketika dia datang mau menjemput Tergugat pulang ke Luwuk Banggai, dan Hadijah bertemu dengan Tergugat dan Penggugat di rumah Kepala Desa Larobenu lalu mereka bertiga bertengkar mulut, setelah bertengkar Tergugat pergi dengan istri pertamanya itu ke Luwuk Banggai, saksi tidak tahu jika Tergugat ternyata punya istri sebelum menikah dengan Penggugat, nanti istri pertamanya ini datang baru tahu, Penggugat juga baru tahu pada waktu itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan Penggugat mengaku masih bertatus bujang yang ternyata telah memiliki istri yang bernama Hadijah;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun lebih;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi sebelum terjadi pertengkaran Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak tahu berapa;-----

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tidak mengetahui mengenai nafkah sedangkan saksi II Penggugat mengetahui jika Tergugat masih memberikan nafkah namun sebelum terjadinya perselisihan yaitu dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan tidak tahu berapa nafkah yang biasanya Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun yakni sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai sekarang;-----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang untuk mengunjungi Penggugat sedangkan saksi II menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat memang pernah datang namun hanya 1 (satu) hari alasannya datang mau melihat kebunnya namun setelah itu pergi dan tidak pernah kembali lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.-----
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan Penggugat mengaku masih bertatus bujang yang ternyata telah memiliki istri yang bernama Hadijah.-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri karena Tergugat telah menyembunyikan statusnya yang sebenarnya bahwa Tergugat telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat yang bernama Hadijah dan akhirnya status Tergugat tersebut terbongkar oleh istri pertama Tergugat, perbuatan Tergugat tersebut yang membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah

Putusan No. 93/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

tangga Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat sendiri yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap kejengkelan Penggugat kepada Tergugat membuat rumah tangga mereka tidak berada dalam kondisi yang normal karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya yang pada akhirnya mereka hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

-

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Putusan No. 93/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "; -----

Dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار- -)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";-----



والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat*".-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sejak putusan ini berkekuatan Hukum

tetap;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)